

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dijelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) yang berada di Kementerian/Lembaga perlu dikelola dengan baik secara administratif dan akuntabel.¹ Secara administratif yaitu barang milik negara harus dikelola sesuai dengan prosedur administratif yang berlaku. Ini mencakup penggunaan formulir yang benar, pencatatan yang akurat, penyimpanan dokumen yang terorganisir, serta pemantauan yang rutin terhadap kondisi dan penggunaan barang. Secara akuntabel yaitu Pengelolaan Barang Milik Negara harus dipertanggungjawabkan secara jelas. Ini berarti bahwa setiap tindakan terkait dengan BMN harus dapat diidentifikasi, dilacak, dan dipertanggungjawabkan. Dokumentasi yang lengkap harus tersedia untuk setiap transaksi yang melibatkan BMN, dan laporan keuangan berkaitan dengan BMN harus disusun secara teliti dan transparan.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan. Pentingnya menjalankan setiap tahapan-tahapan tersebut ini dengan baik, diatur dengan tertib, dan dilaporkan secara akuntabel tidak hanya untuk memastikan penggunaan sumber daya negara yang efisien dan efektif, tetapi juga untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.²

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sangat penting untuk dilakukan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat perlu melaksanakan manajemen

¹ Kementerian Kesehatan RI, *Pengelolaan Barang Milik Negara* (Jakarta, 2021).

² *Ibid.*

terhadap BMN agar dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan yang efisien memastikan kelancaran dan ketersediaan sarana yang dibutuhkan untuk pelayanan tersebut. Pengelolaan Barang Milik Negara adalah suatu proses yang mencakup pengelolaan kekayaan yang telah ada sebelumnya atau diperoleh melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber perolehan lain yang sah, yang dapat dimanfaatkan dalam aktivitas pemerintahan maupun oleh masyarakat.³

Pengelolaan Barang Milik Negara harus dilakukan secara baik dan benar, dengan meliputi beberapa asas-asas di dalamnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 3 ayat (1), adapun asas-asas dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yaitu; asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi atau asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.

Dari yang tercantum pada Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang 11 siklus Pengelolaan Barang Milik Negara, tahap perencanaan merupakan tahapan awal yang menentukan kebutuhan, tujuan, dan strategi Pengelolaan Barang Milik Negara. Pentingnya perencanaan BMN untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien, menghindari pemborosan, memastikan pemenuhan tugas dan fungsi, mengendalikan risiko, serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Hasil perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara harus memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dari awal proses perencanaan hingga penghapusan BMN tujuannya agar APBN dapat digunakan secara efektif, efisien, dan optimal dengan Pengelolaan Barang Milik Negara yang baik dan benar.⁴

³ Cindra Maulana, "EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181 TAHUN 2016 (Studi Kasus Pada Kementerian Perdagangan)" (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2019).

⁴ Rimayanti Wiragustini, "Tinjauan Atas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus Tahun 2021" (Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).

Pada tahap pengadaan, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk transparansi dalam pemilihan penyedia dan pengadaan barang. Dalam pasal 12 PP nomor 27 tahun 2014 disebutkan bahwa

“Pengadaan BMN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel”.⁵

Prinsip-prinsip ini memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, pencapaian tujuan yang efektif, keterbukaan informasi, persaingan yang adil, perlakuan yang sama untuk semua pihak, dan pertanggungjawaban yang jelas dalam setiap langkah pengadaan. Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan BMN selain tanah diatur dengan Peraturan Presiden.

Keadaan umum dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa (PBJ) seringkali terkendala oleh minimnya pemahaman tentang penanganan permasalahan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang prosedur dan prinsip-prinsip yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, serta kurangnya keterampilan dalam mengelola risiko dan menyelesaikan masalah yang muncul selama proses pengadaan. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan proses pengadaan, serta meningkatkan risiko terhadap kesalahan dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan pengadaan barang/jasa melalui pelatihan, pendidikan, dan sumber daya yang sesuai guna memperbaiki keterampilan dalam menangani permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pengadaan tersebut.⁶

⁵ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,” Pub. L. No. 27, Kemenkeu (2014).

⁶ Hukum dan Kerjasama Biro Humas, “Pahami Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Negara,” Kemenkumham, 2023. Diakses pada tanggal 21 Maret 2024 <https://kemenkumham.go.id/berita-utama/pahami-permasalahan-pengelolaan-bmn>

Tahap pemeliharaan termasuk hal yang penting dalam Pengelolaan Barang Milik Negara, dengan mempertahankan kondisi yang baik dan mencegah kerusakan atau penyusutan nilai, pemeliharaan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan penggunaan BMN. Bentuk pemeliharaan BMN meliputi: a) pemeliharaan ringan, yaitu pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang/penanggung jawab barang tanpa membebani anggaran; b) Pemeliharaan sedang, merupakan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran; c) Pemeliharaan berat, yaitu pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.⁷

Dalam praktiknya di lapangan, masih ada barang milik negara (BMN) yang mengalami kerusakan parah sebelum masa manfaatnya berakhir adalah masalah utama yang ditemui. Masalah ini khususnya terjadi pada peralatan, mesin, dan kendaraan. Kegagalan fungsi BMN menjadi masalah kedua, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap manual penggunaan BMN, terutama pada unit kerja dengan tugas khusus seperti di bidang kesehatan, penelitian, pertahanan, atau transportasi. Masalah ketiga adalah masih ada aset yang rusak parah atau usang yang belum dihapus. Ini menjadi masalah umum di banyak unit kerja, di mana biaya pemeliharaan aset yang rusak parah cenderung sangat tinggi, bahkan melebihi nilai perolehannya. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip efisiensi dan ekonomi, penghapusan barang yang rusak parah mungkin lebih menguntungkan daripada pemeliharaan lanjutan. Permasalahan lain adalah keberadaan aset yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, sehingga menjadi terlantar dan tidak terurus yang dapat menyebabkan kerusakan. Masalah terakhir adalah adanya tuntutan ganti rugi, salah satunya disebabkan oleh kelalaian pegawai yang bertanggung jawab atas pemeliharaan aset.⁸

⁷ Anita Purwaningsih, "Tinjauan Pengamanan Dan Pemeliharaan BMN Berupa Kendaraan Tahanan Kejaksaan Negeri Wonosobo" (Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).

⁸ Putri Setyaningsih, "Barang Milik Negara: 'Tolong Peliharalah Aku!,'" *KPKNL Tarakan*, 2021.

Penghapusan BMN merupakan tahapan penting dalam siklus Pengelolaan Barang Milik Negara. Penghapusan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Barang Milik Negara. Penghapusan BMN pada prinsipnya adalah penghapusan dari daftar barang pengelola, daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, serta dari daftar barang milik negara. Dasar hukum untuk melakukan penghapusan adalah surat Keputusan penghapusan BMN dari pengguna barang, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pengelola barang.⁹

Keadaan umum pada penghapusan barang milik negara, bertambahnya barang-barang milik negara yang rusak atau tidak layak, sehingga semakin mempersempit ruang penyimpanan karena tidak ada tempat yang cukup untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak berguna, serta peningkatan jumlah berkas *hardcopy* dan surat-surat yang tidak seimbang dengan ketersediaan ruangan. Akibatnya, gudang barang dan gudang arsip menjadi penuh dengan penumpukan barang dan berkas. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara pengadaan dan penghapusan barang milik negara, di mana pengadaan barang terus berlanjut sesuai kebutuhan namun tidak diikuti dengan penghapusan barang yang tidak terpakai.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, peneliti melakukan *grandtour* di Badiklat PKN BPK RI, instansi ini berada di Kalibata, Jakarta Selatan. Pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan berdasarkan ketentuan dasar hukum yang berlaku sesuai dengan UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Unit pengelola barang milik negara ada 3 yaitu, (1) Pengelola barang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara, Menyusun laporan BMN, melakukan pengawasan atas Pengelolaan Barang Milik Negara, dan lain sebagainya; (2) Pengguna barang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk

⁹ Kemenkumham, "Modul Pemindahtanganan Dan Penghapusan BMN" (Learning Center Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, 2020).

¹⁰ Ade Subakti, "Terobos Prosedur Penghapusan BMN Yang Berbelit, Siapa Takut?," *KPPN Kuningan*, 2021.

mengamankan dan memelihara BMN, mengajukan usul pemanfaatan BMN kepada pengelola barang, melaksanakan pengadaan BMN, dan lain sebagainya; (3) Kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN, mengajukan Rancangan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) kepada pengguna barang, dan lain sebagainya. Terdapat 11 siklus Pengelolaan Barang Milik Negara yang dilakukan di Badiklat PKN BPK RI yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan.¹¹

Dalam penerapannya, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dibuat untuk periode 1 (satu) tahun dan RKBMN ini disusun 2 tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Perencanaan kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara.

Pada proses pengadaan barang milik negara, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimulai dari perencanaan kebutuhan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, dan anggaran pengadaan barang/jasa.

Pada proses pemeliharaan barang milik negara di Badiklat PKN BPK RI terdapat suatu keunikan yang tidak dimiliki oleh Badiklat lain, yaitu menggunakan aplikasi *ticketing system* sebagai pelaporan barang milik negara yang perlu perbaikan. Di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, untuk pelaporan BMN yang perlu perbaikan, langsung menghubungi divisi terkait, kemudian dari divisi tersebut, akan menghubungi teknisi untuk diperiksa barangnya terlebih dahulu, kemudian akan ditangani sesuai permasalahan barang tersebut. Badiklat Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk pelaporan BMN yang rusak atau perlu perbaikan, langsung menghubungi ke yang bersangkutan atau bagian Tata Usaha (TU), tidak ada aplikasi yang mewadahi pelaporan permasalahan terkait BMN. Pusat Pendidikan Kelautan dan

¹¹ Hasil informasi dengan pengelola BMN pada hari Sabtu, 6 Januari 2024.

Perikanan, untuk pelaporan BMN yang perlu perbaikan, langsung menemui divisi terkait. Sedangkan di Badiklat PKN BPK RI, untuk pelaporannya, pengguna dapat dengan mudah melaporkan permasalahan yang terjadi pada barang milik negara yang mengalami kerusakan atau masalah lainnya. Aplikasi tersebut memfasilitasi proses pelaporan dengan efisien dan transparan, memungkinkan para pengguna untuk dengan cepat mengajukan kendala terkait barang milik negara yang bermasalah. Dengan demikian, sistem ini memberikan keunggulan dalam pemeliharaan BMN dengan mempercepat respons terhadap permasalahan yang muncul, meningkatkan efektivitas dalam penanganan kerusakan, dan memastikan aset negara tetap terjaga dengan baik.

Pada proses penghapusan barang milik negara dimulai dengan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan usulan penghapusan, mengajukan usulan penghapusan dari sekretaris Jenderal kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), menyusun konsep keputusan penghapusan, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DJKN, Kantor Wilayah DJKN, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait penghapusan Barang Milik Negara, terakhir melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan dan penjualan kepada Sekretaris Jenderal.

Urgensi penelitian Pengelolaan Barang Milik Negara di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Badiklat PKN BPK RI) penting dilakukan karena untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Pengelolaan Barang Milik Negara di Badiklat dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan secara keseluruhan; mengidentifikasi potensi perbaikan dan inovasi, temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Barang Milik Negara; memastikan penggunaan yang efisien dari sumber daya, dengan memahami bagaimana BMN dikelola dan dimanfaatkan, dapat diidentifikasi cara untuk meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada; dan menjaga keberlangsungan operasional lembaga, dengan

mengidentifikasi area-area di mana Pengelolaan Barang Milik Negara dapat ditingkatkan, penelitian ini dapat membantu memastikan bahwa Badiklat PKN BPK RI dapat terus beroperasi dengan lancar dan efisien.

Dampak dan implikasi dari penelitian Pengelolaan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI, yaitu meningkatkan efektivitas, penelitian dapat mengidentifikasi dan merekomendasikan strategi untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara, untuk meningkatkan efisiensi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dapat diidentifikasi dan memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan penggunaan sumber daya secara efisien, untuk mengembangkan sumber daya manusia; penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan karyawan dan tenaga kerja yang lebih terampil dan terlatih dalam Pengelolaan Barang Milik Negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat terlihat pentingnya Pengelolaan Barang Milik Negara salah satunya penatausahaan BMN dengan baik dan tertib. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penelitian ini difokuskan pada “Pengelolaan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI”. Adapun dengan subfokus mengenai:

1. Perencanaan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI.
2. Pengadaan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI.
3. Pemeliharaan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI.
4. Penghapusan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI.

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana Perencanaan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI?
2. Bagaimana Pengadaan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI?
3. Bagaimana Pemeliharaan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI?
4. Bagaimana Penghapusan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI?

C. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan penelitian diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui Perencanaan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI.
2. Untuk mengetahui Pengadaan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI.
3. Untuk mengetahui Pemeliharaan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI.
4. Untuk mengetahui Penghapusan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya substansi ilmu pengetahuan manajemen Pendidikan terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Negara.

2. Manfaat Filosofis

Hasil penelitian ini dapat mendeskripsikan masalah serta menguraikan pemecahan masalah secara sistematis dan melakukan pencarian makna dibalik data yang diteliti sehingga terjadinya konstruksi teori melalui pengungkapan data.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah yaitu pemerintah lebih memahami pentingnya Pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib serta menjadi bahan masukan untuk pemerintah.

b. Bagi Instansi

Manfaat bagi instansi yaitu sebagai bahan masukan serta referensi terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara.

c. Bagi Pengelola BMN

Manfaat bagi pengelola BMN yaitu menjadi bahan masukan untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengelola barang milik negara.

d. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara.

e. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu sebagai referensi dan pedoman untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara.

